

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 104 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 16 April j.1. No. CL 26 1951 tentang undangan untuk menghadiri Kongres Internasional dan Seteleng mengenai Pemindahan Darah jang akan diadakan di Lissabon pada tanggal 27 sampai 29 Djuli jang akan datang;

- Menimbang: a. bahwa Palang Merah Indonesia jang mengurus <u>"Djawatan Pemindahan Darah"</u> untuk Kementerian Kesehatan tidak sempat mengirimkan tenaga ahli ke Kongres tersebut oleh sebab tenaga ahli tersebut sangat dibutuhkan untuk bekerdja disini;
 - b. bahwa Prof. Dr. Sardjito, Presiden Universitet Gadjah Mada di Djokjakarta, pada waktu dahulu Pemimpin "Djawatan Pemindahan Darah", pada bulan Djuli jang akan datang akan berada di Eropa untuk mewakili Indonesia di Rapat "UNESCO" di Paris, dengan persetudjuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan bersedia mewakili Indonesia pula di Kongres tersebut di Lissabon;

Dengan persetudjuan

Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Menteri Urusan Pegawai ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

<u>Pertama</u> : menundjuk Prof . Dr. SARDJITO, Presiden Universitet Gadjah Mada di Djokjakarta (berpangkat VI/g dengan diberi tundjangan djabatan, Golongan Perdjalanan baru II) untuk mendjalankan tugas jang dimaksud dalam surat Keputusan ini.

Kedua

: memerintahkan supaja Prof. Dr. SARDJITO tugasnja jang dimaksud dalam Keputusan kami tertanggal 24 Mei 1951 No. 93 selesai, mewakili pula sebagai perutusan Republik Indonesia dalam Kongres dan Seteleng tentang "Pemindahan Darah" jang akan diadakan di Lissabon pada tanggal 27 sampai 29 Djuli jang akan datang.



A OBLIK INI

<u>Ketiga</u>: bahwa untuk mendjalankan perintah tersebut, jang bersangkutan akan pergi dari Negeri Belanda ke Lissabon.

- 2. -

<u>Keempat</u>: bahwa jang bersangkutan akan tinggal di Lissabon selamalamanja empat hari.

Kelima : bahwa jang bersangkutan akan berangkat dari Negeri Belanda pada tanggal 26 Djuli jang akan datang dengan menumpang kapal udara dan pulang ke Negeri Belanda pada tanggal 30 Djuli jang akan datang dengan kapal udara pula.

<u>Keenam</u>: bahwa untuk perdjalanan tersebut, jang bersangkutan akan diberikan:

- 1. oleh Djawatan Perdjalanan Negeri:
 uang harian sebanjak-banjaknja senilai dengan f 40.uang Belanda sehari (Mata Anggaran Kementerian
 Keuangan, Perdjalanan Negeri No. 4.11.3.16);
- 2. oleh Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag; pasasi untuk perdjalanannja ke Lissabon pulang pergi dengan kapal udara.

<u>Ketudjuh</u>: bahwa dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia, jang bersangkutan harus memberikan laporan atas tugasnja jang dimaksud dalam surat Keputusan ini kepada Menteri Kesehatan.

Kedelapan: bahwa dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, jang bersangkutan harus telah memberikan pertanggungan djawab (dengan memberikan kwitansi-kwitansi atau bukti pengeluaran lain) pada Djawatan Perdjalanan Negeri (Pertanggungan Djawab itu harus telah disetudjui dan ditanda tangani lebih dahulu oleh Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag).

Kesembilan: bahwa djika perintah, jang dimaksud dalam pasal 8 dari Keputusan ini tidak didjalankan, maka uang jang diberikan kepada jang bersangkutan menurut pasal 6 ajat 1 dari Keputusan ini akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Perdana Menteri,
- 2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
- 3. Kementerian Luar Negeri,
- 4. Kementerian Keuangan, Bag.Inspeksi Luar Negeri,
- 5. Kementerian Keuangan, Bag. Verifikasi Luar Negeri,
- 6. Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 7. Kantor Urusan Pegawai,
- 8. Direksi Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
- 9. Djawatan Imigrasi,
- 10. Dewan Pengawas Keuangan,
- 11. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,



- 3 -

- 12. Pusat Tata Usaha Pegawai dari Kementerian Keuangan,
- 13. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
- 14. Kementerian Kesehatan, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 19 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KESEHATAN,

J. LEIMENA.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

WONGSONEGORO.

MENTERI LUAR NEGERI,

ACHMAD SUBARDJO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.